

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH – PENETAPAN ADMIN/OPERATOR - PENUNJUKAN
2023

kpt 06 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN/ OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan karena Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 7 Tahun 2022.

- Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Admin/ Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

Catatan : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 06 Januari 2023

- Lam : 0 hlm.